

FIQIH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH: SAHAM SYARI'AH DAN REKSADANA SYARI'AH

¹Adrezka Maudina Muslimah, ²Asri Mariam Syarah, ³Deska Pratama, & ⁴Iwan Setiawan

^{1,2,3,4}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹rojakbekasi3@gmail.com, ²asrimariamsyarah11@gmail.com, ³dheskaprattama@gmail.com, & ⁴iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Investasi syariah bukan hanya sekedar strategi finansial, melainkan juga mempertimbangkan aspek moral dan etika untuk menciptakan nilai tambah. Mengikuti prinsip-prinsip pada investasi syariah tidak cuma menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan menawarkan manfaat nyata bagi masyarakat. Artikel ini memuat dua bidang kajian utama, yakni reksadana syariah dan saham syariah. Melakukan investasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil untuk mengatasi sektor-sektor haram seperti haram, riba, dan spekulasi yang berlebihan. Selain itu, artikel ini membahas aplikasi praktis dalam studi kasus yang berhubungan dengan produk investasi saham syariah dan juga penerapan reksadana syariah.

Kata Kunci: *Investasi Syariah, Saham Syariah, Reksadana Syariah.*

Abstarct

Islamic investment is not just a financial strategy, but also considers moral and ethical aspects to create added value. Following Islamic investment principles not only generates financial returns, but also enhances our relationship with Allah and offers tangible benefits to society. This article covers two main areas of study, namely Islamic mutual funds and Islamic stocks. Making Islamic investments uses the principle of profit-sharing to overcome haram sectors such as haram, usury, and excessive speculation. In addition, this article discusses practical applications in case studies related to Islamic stock investment products and the application of Islamic mutual funds.

Keywords: *Islamic Investment, Islamic Shares, Islamic Mutual Funds.*

A. PENDAHULUAN

Pasar modal syariah, asuransi syariah, dan perbankan syariah tumbuh seiring dengan pertumbuhan tersebut. Fokus pada pengembangan ekonomi syariah. Demikian pula aktivitas utama di pasar modal adalah investasi. Ada filosofi investasi yang berbeda baik dengan investasi syariah maupun konvensional. Investasi syariah didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan, yang memberikan landasan nilai. Selain itu, gagasan investasi syariah adalah menjauhi istilah *Maisyir*, *Gharar*, dan *Riba*. Investasi konvensional pada gagasannya lebih tradisional mirip dengan perjudian karena hubungan antara risiko dan imbalan selalu positif.

Saham yang berdasarkan nominal dan persentase kepemilikannya merupakan bukti kepemilikan suatu usaha yang telah go public. Karena mayoritas masyarakat memandang transaksi saham di pasar modal syariah sebagai kegiatan spekulatif, maka transaksi tersebut dilarang oleh Islam dan melanggar syariah karena mendorong perjudian.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Dasar transaksi operasi permintaan dan penawaran saham syariah di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebenarnya adalah akad yang disebut Al Bay' Al Musawama. Perjanjian ini menetapkan harga pasar yang wajar atas jual beli barang. Selain itu, harga ditentukan melalui mekanisme tawar-menawar yang konstan melalui kontrak ini. Dengan demikian, transaksi saham merupakan upaya untuk mengurangi short sales dan meningkatkan keterbukaan perusahaan yang sahamnya dibeli dan dijual.

Prinsip-prinsip Islam menjadi landasan reksa dana syariah di Indonesia. Segala aspek dalam penanaman modal, baik akad, harta pemodal, maupun penanaman modal manajer investasi harus berpegang pada syariat hukum Islam. Tujuan dari prosedur pembersihan yang diterapkan pada reksa dana syariah adalah agar tidak tertukar dengan reksa dana konvensional. Karena reksa dana syariah dijamin bebas komponen non-halal melalui proses pembersihan, sehingga calon investor dapat berinvestasi dengan percaya diri pada reksa dana tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Investasi Syariah

Investasi syariah adalah bentuk investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam sektor riil maupun keuangan. Dalam investasi syariah, terdapat beberapa prinsip kunci seperti menghindari riba, spekulasi berlebihan, dan menjauhi perusahaan yang terlibat dalam industri haram seperti alkohol, perjudian, dan bidang lain yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Ketika berbagi keuntungan dan kerugian, investasi syariah menggunakan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Prinsip-prinsip syariah ini memastikan bahwa investasi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dan memberikan keberkahan serta keuntungan yang halal kepada para investor.

Dalam konteks investasi syariah, terdapat faktor kunci yang mempengaruhi kesuksesan investasi selain upaya yang dilakukan, yaitu kehendak Allah. Dalam Islam, investasi tidak hanya tentang mencari keuntungan materi, tetapi juga tentang ketaqwaan kepada Allah dan kepentingan umat.

2. Fiqih Saham Syariah

a. Definisi Saham Syariah

Saham atau *stocks* adalah dokumen yang menunjukkan kepemilikan seseorang dalam sebuah perusahaan terbatas. Pemegang saham juga memiliki hak kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pula persentase kepemilikan mereka dalam perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan disebut dividen. Pembagian dividen ini ditentukan pada akhir periode pelaporan keuangan setelah rapat umum pemegang saham.

Saham syariah adalah instrumen keuangan yang menunjukkan kepemilikan dalam sebuah perusahaan dan dikeluarkan oleh entitas bisnis yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam konteks Syariah, investasi dilakukan dalam perusahaan-perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip seperti larangan transaksi berbasis bunga, perjudian, atau barang-barang yang diharamkan, sambil juga memberikan dampak positif. Investasi dalam

saham syariah melibatkan kontrak-kontrak seperti musyarakah dan mudharabah, di mana musyarakah umumnya digunakan untuk investasi dalam perusahaan swasta, sedangkan mudharabah biasanya digunakan untuk berinvestasi dalam perusahaan yang diperdagangkan secara publik.

b. Dasar Hukum Saham Syariah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْقِبٍ ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِرٌ فَقِيلَ مَعْمَرًا لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَخْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَخْتَكِرُ

'Abdullah bin Musallama melaporkan kepada kami, bahwa Sulaiman bin Bilal telah menceritakan dari Yahya, yang mengatakan bahwa Said bin al-Musayyab pernah mengatakan bahwa Ma'mara berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Siapa pun yang menimbun barang, maka ia terkutuk." Kemudian, ditanya kepada Said bahwa sebenarnya engkau juga pernah menimbun barang, Said menjawab bahwa hanya Ma'maralah yang telah menyampaikan kabar ini jika ada orang yang menimbun barang..(H.R.Muslim).

Hadits ini melarang penimbunan barang, yang dapat dipahami sebagai larangan manipulasi pasar atau praktik penimbunan saham untuk keuntungan pribadi yang tidak semestinya dalam konteks saham syariah. Karena konsep ini sangat menekankan pada keadilan dan kesejahteraan umum ketika melakukan investasi, maka tindakan spekulatif yang berdampak negatif pada pihak lain dapat dicegah ketika bertransaksi dengan saham syariah.

c. Jenis-jenis Saham Syariah

Ada dua tipe saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia:

- 1) Saham yang secara resmi diakui sebagai saham syariah oleh entitas bisnis publik syariah, berdasarkan regulasi OJK nomor 17/POJK.04/2015 tentang penyeteroran dan Persyaratan Efek Syariah dalam bentuk saham oleh penerbit syariah atau badan usaha publik syariah. Saham yang dinilai memenuhi kriteria untuk seleksi saham syariah, sesuai dengan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penetapan Daftar Efek Syariah.

d. Mekanisme Saham Syariah

Mekanisme saham syariah memiliki dampak pada proses penerbitan dan perdagangan di bursa efek. Perdagangan di bursa efek saat ini mencakup transaksi saham syariah yang mengikuti aturan-aturan sesuai dengan kriteria syariah tertentu, seperti larangan riba dan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi.

Saham syariah memang memiliki perbedaan dengan saham konvensional, namun perbedaan tersebut terletak pada kriteria yang dijadikan acuan. Saham yang diperdagangkan di pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi standar syariah.

e. Perbedaan Saham Syariah dengan Saham Konvensional

Perbedaan mendasar antara saham konvensional dan saham syariah terletak pada kepatuhan terhadap standar syariah. Saham syariah harus berasal dari perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip etika Islam dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dianggap haram menurut aturan syariah. Selain itu, pendapatan yang dihasilkan dari saham syariah harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak boleh berasal dari bunga atau dari aktivitas yang dianggap tidak halal.

Di sisi lain, tidak ada persyaratan syariah khusus untuk saham konvensional. Investasi dalam saham konvensional dapat melibatkan berbagai industri, beberapa di antaranya mungkin tidak memenuhi standar etika atau moral tertentu. Karena itu, investor memiliki beragam pilihan investasi sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadimereka sebagai hasil dari perbedaan prinsip ini.

3. Fiqih Reksadana Syariah

a. Definisi Fiqih Reksadana Syariah Reksadana syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dan dari masyarakat yang menyetorkan modalnya dan diinvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah. Portofolio reksadana syariah harus terdiri dari instrumen keuangan yang bebas dari riba (bunga) dan investasi bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam seperti aktivitas haram. Fiqih reksadana syariah berperan penting dalam membantu investor dan emiten dalam memahami dan mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam investasi reksadana syariah.

b. Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling menzalimi satu sama lain dalam hal harta, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar kesepakatan diantara kalian. Dan janganlah kamu melakukan tindakan membunuh diri. Sesungguhnya, Allah Maha Pemurah terhadapmu. (Q.S An-Nisaa' ayat 29).

Realitas saat ini mengharuskan adanya reformulasi dari hukum Islam dimana syariat itu sendiri mampu menjawab persoalan umat dengan tidak menafikan sakralitas dari syariat itu sendiri sebagai pedoman hidup umat. Ayat di atas menjadi pengantar menuju topik krusial dalam membahas reksadana syariah karena adanya penelitian tentang sifat umat manusia.

c. Prinsip Reksadana Syariah

Prinsip utama reksadana syariah adalah bebas riba, memenuhi kriteria kehalalan, tidak terlibat sektor haram, bebas transaksi tidak etis, dan berpedoman pada prinsip syariah dari Al-Qur'an dan Hadits.

d. Akad dalam Reksadana Syariah

Akad yang digunakan oleh reksa dana syariah adalah akad Mudharabah atau Wakalah. Dalam

akad mudharabah, investor bertindak sebagai *rabbul mal* (pemilik modal) dan manajer investasi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) dalam kontrak Mudharabah. Pemilik modal menanggung semua kerugian, sementara keuntungan dari investasi didistribusikan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sebaliknya, dalam kontrak Wakalah, manajer investasi mengelola dana investor sesuai dengan hukum syariah dengan bertindak sebagai wakil. Dengan pemahaman bahwa uangnya akan ditangani sesuai dengan aturan syariah, pemilik modal mentransfer danakepada manajer investasi. Manajer investasi akan mendapatkan imbalan atas jasa-jasayang telah diberikan dengan cara tertentu. Upaya untuk menjalankan operasi reksadana syariah sesuai dengan aturan syariah Islam, menghindari riba (bunga), berinvestasi di perusahaan non-Islam, dan menjamin keterbukaan dalam pengelolaan dana terlihat jelas dalam kedua kontrak tersebut.

e. Mekanisme Reksadana Syariah

Reksadana syariah harus dibentuk dengan mendaftarkan diri ke OJK dan membuatprospektus. Investor dapat membeli unit penyertaan melalui berbagai sumber. Selama tahap investasi, manajer menerapkan kontrak seperti Wakalah atau Mudharabah, mendiversifikasi portofolio, dan memilih produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Laporan kinerja membantu memastikan transparansi dan pelaporan yang teratur. NAB digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian investasi, dan investor dapat memperoleh kembali investasi mereka dengan menjual unit penyertaan pada NAB. Investor dapat melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan reksadana syariah melalui mekanisme ini.

f. Perbedaan antara Reksadana Syariah dengan Reksadana Konvensional

Pada dasarnya, prinsip reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional. Reksadana konvensional tidak memiliki batasan etika atau prinsip-prinsip syariah tertentu, sehingga dapat berinvestasi dengan lebih leluasa di berbagai industri atau bisnis yang lebih luas. Sedangkan reksadana syariah mematuhi syariat Islam yang memastikan bahwa portofolio investasi mereka tidak melibatkan kegiatan haram dan mengadopsi kontrak syariah. Keyakinan dan preferensi investor sering kali memengaruhi opsi mana yang mereka pilih di antara keduanya.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi kasus dan analisis dokumen. Data akan dikumpulkan melalui analisis sumber data dari manajer investasi syariah, dan pemegang saham/reksadana syariah. Selain itu, data juga akan diperoleh dari analisis literatur, dokumen resmi lembaga investasi syariah, serta laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di bursa saham syariah. Teknik analisis yang akan digunakan meliputi analisis isi untuk menganalisis data kualitatif dan analisis statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fiqh dalam konteks investasi syariah, serta dampaknya terhadap kinerja saham syariah dan reksadana syariah.

D. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Produk Investasi (Saham Syariah dan Reksadana Syariah) dengan Prinsip Syariah
 - a. Saham Syariah

Saham merupakan bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya.

Saham sesuai syariah, kadang-kadang disebut sebagai saham patuh syariah, adalah saham yang memenuhi persyaratan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan modal dalam suatu korporasi, dan pemilik modal atau investor berhak mendapatkan keuntungan tertentu. Gagasan yang disebut dengan kegiatan musyarakah atau syirkah dalam muamalah ini sesuai dengan norma syariah.

Perusahaan yang dimaksud dengan emiten dalam transaksi saham adalah perusahaan yang go public atau terdaftar di BEI dan memerlukan uang pembiayaan untuk menjalankan operasionalnya. Agar masyarakat umum dapat membeli saham, perseroan terlebih dahulu melakukan penawaran umum perdana (IPO). Saham perseroan kemudian dicatatkan secara resmi sebagai saham yang dapat diperdagangkan secara bebas di BEI setelah IPO. Perseroan kemudian akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menentukan apakah dividen akan dibagikan atau tidak. Laba ditahan digunakan untuk menutupi kewajiban refinancing perusahaan jika perusahaan memilih untuk tidak membayar dividen tahunan. Pembelian dan penjualan saham ini rutin terjadi di Bursa Efek Indonesia yang merupakan pasar sekunder. Perusahaan tercatat ditampilkan pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Jakarta Islamic Index (JII) khusus saham syariah. Saham perusahaan yang memenuhi persyaratan saham syariah dapat disediakan untuk pembelian umum. Saham preferen dan saham biasa adalah dua kategori saham yang ditawarkan.

Syariat Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits menjadi acuan utama dalam segala aktivitas, termasuk jual beli atau muamalah. Selain itu, sumber pendukung seperti pedoman fiqh, pendapat ulama, dan ijma' ulama tersedia jika diperlukan. Berikut beberapa alasan pembelian dan pelepasan saham di pasar modal syariah.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. al-Baqarah [2]:275).

“...tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Al Khomsah dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya).

“Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah)”.

Ada beragam sistem dan jenis transaksi yang tersedia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun belum jelas apakah sistem dan jenis transaksi tersebut halal atau sesuai

dengan aturan syariah. Daftar Efek Syariah (DES) kini telah tersedia, yang memberikan insentif lebih bagi perusahaan sekuritas untuk meningkatkan sistem perdagangannya guna memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar. Sharia Online Trading System (SOTS) merupakan platform perdagangan online yang sudah ada. Penerapannya dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah, yang secara khusus mengkaji aspek perdagangan saham yang termasuk dalam DES secara eksklusif dan tidak termasuk perdagangan margin atau riba. Islam melarang short sell dan peraturan lainnya. Jenis mekanisme atau transaksi saham yang dilarang atau diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

1) Bai' al- Hamisy (*Margin Trading*)

Riba hadir dalam perdagangan margin ini karena sekuritas mengenakan bunga atas uang transaksi yang disediakan investor.

2) Bai' al-Maksyuf (*Short Selling*)

Jual beli secara tunai atas surat berharga yang bukan merupakan hak milik penjual dan yang pemilikinya belum memberikan izin kepada penjual untuk menjualnya, demikian pula jual beli surat berharga secara tunai meskipun penjualnya bukan pemilik yang sah atas surat berharga yang dijual. Ada gharar (ketidakpastian) dalam transaksi ini.

b. Reksadana Syariah

Sekelompok investor memegang reksa dana, yaitu kumpulan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya yang dikelola oleh perusahaan investasi berpengalaman. Tujuan menggabungkan dana investor dari reksa dana dengan dana dari investor lain adalah untuk menciptakan daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan melakukan investasi individu.

Reksa dana, disebut juga unit trust, reksa dana, atau dana investasi, adalah lembaga yang tugasnya menghimpun dana nasabah dan menggunakannya untuk mendukung portofolio aset manajer investasi yang mendapat persetujuan OJK.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, reksadana diartikan sebagai yang suatu tempat dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam atau yang sekarang disebut OJK.

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang pengoperasiannya berpegang pada kaidah dan ketentuan syariah Islam, sebagaimana tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000. Ketentuan dan ketentuan tersebut bermula dari kesepakatan yang dilakukan antara manajer investasi dengan penggunaan investasi, serta antara investor dan manajer investasi yang bertindak sebagai wakil al- mal sahib.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa reksa dana syariah adalah reksa dana yang praktik penanaman modal dan pengelolannya berlandaskan syariat Islam. Misalnya, mereka tidak membeli obligasi atau saham dari bisnis yang praktik atau barangnya bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun beberapa jenis reksadana syariah diantaranya sebagai berikut.

1) Berdasar Bentuk Hukum di Indonesia dibagi menjadi 2 yakni :

a) Perseroan Terbatas (PT Reksa Dana) Untuk hibah investor hak kepemilikan atas PT,

pihaknya menerbitkan saham yang telah mereka beli.

- b) Reksa dana yang bersifat kontrak investasi kolektif atau reksa dana KIK, menerbitkan unit penyertaan kepada pesertanya sehingga memberikan kepemilikan atas kekayaan bersih reksa dana tersebut.
- 2) Berdasar Sifat Operasional, dapat dibedakan menjadi :
 - a) Reksadana Tertutup (*closed-end fund*).

Dana ekuitas tidak diperbolehkan membeli kembali saham yang telah dijual kepada investor.

- b) Reksadana Terbuka (*open-end fund*).

Reksadana yang membeli dan menawarkan saham kepada investor sampai dengan modal ditempatkan.

- 3) Berdasar Portofolio, dibagi menjadi 4 diantaranya:
 - a) Reksadana Pasar Uang (*Money Market Fund*). Reksadana yang melakukan investasi pada instrumen utang dengan jangka waktu lebih pendek dari satu tahun untuk menjaga modal dan menjaga likuiditas.
 - b) Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Fund*). Reksadana yang menggunakan surat utang untuk memiliki setidaknya 80% asetnya.
 - c) Reksadana Saham (*Equity Fund*). Reksa dana yang mengalokasikan minimal 80% asetnya pada instrumen ekuitas atau saham. Reksadana Campuran (*Discretionary Fund*). Reksa dana yang memilikikepentingan pada efek bersifat utang dan ekuitas.
- 4) Berdasar Tujuan Investasi dibedakan menjadi :
 - a) Growth Fund

Reksadana yang tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai asetnya; biasanya, dana ini didistribusikan ke seluruh saham.

- b) Income Fund

Obligasi atau surat utang biasanya merupakan alokasi reksa dana yang menekankan pada pendapatan tetap.

Safety Fund

- c) Reksadana yang mengutamakan keamana dari pertumbuhan.

Reksa dana ini mendistribusikan asetnya antara sertifikat deposito, surat utang jangka pendek, dan deposito berjangka di pasar uang.

2. Kinerja Investasi Saham Syariah dan Reksadana Syariah Dibandingkan dengan Instrumen Investasi Konvensional
 - a. Kinerja Investasi Saham Syariah

Di Indonesia, sebagian besar saham syariah diterbitkan oleh perusahaan- perusahaan non-syariah. Saham-saham yang memenuhi persyaratan saham sebagaimana diuraikan dalam peraturan OJK dianggap sebagai saham syariah. Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK berisi saham-saham yang memenuhi persyaratan syariah. Dalam memilih portofolio

mereka, reksadana syariah dan investor institusi syariah lainnya, seperti asuransi syariah dan dana pensiun, sangat bergantung pada DES. Dalam memilih portofolio, investor syariah memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan syariah daripada perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan syariah, dengan catatan bahwa perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan syariah lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan syariah.

Pada saat Indonesia menggunakan saham syariah untuk pertama kalinya pada tahun 2000. Jakarta Islamic Index (JII), indeks saham syariah pertama, diperkenalkan pada saat itu oleh Bursa Efek Jakarta (sekarang dikenal sebagai Bursa Efek Indonesia). Saham-saham yang masuk dalam indeks ini adalah saham-saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dan memenuhi persyaratan syariah yang ditetapkan. Pembentukan pasar saham syariah Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan diperkenalkannya indeks JII. Tujuan dari indeks ini adalah untuk menawarkan kesempatan investasi kepada investor yang menempatkan nilai tinggi pada kepatuhan syariah.

Pasar saham syariah Indonesia telah berkembang dengan mantap sejak awal berdirinya. Dengan diperkenalkannya indeks seperti Jakarta Islamic Index 30 (JII30) dan Jakarta Islamic Index 70 (JII70), yang mencakup saham-saham syariah dengan kapitalisasi pasar tertentu, Bursa Efek Indonesia terus mengembangkan indeks-indeks saham syariahnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan semakin bersemangat untuk mencatatkan saham mereka sebagai saham syariah, yang akan memperluas pilihan saham syariah di pasar. Perluasan sektor keuangan syariah di Indonesia, pembuatan undang-undang yang mendukungnya, dan meningkatnya pengetahuan masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan ekuitas pasar syariah, yang sekarang menjadi komponen penting dari pasar modal negara ini.

b. Kinerja Reksadana Syariah

Indonesia merupakan negara pertama yang menerapkan reksa dana syariah pada tahun 1997. Pada saat itu, peraturan mengenai reksa dana syariah dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini menawarkan struktur pengelolaan reksa dana yang sesuai dengan hukum syariah. Namun pada awalnya, pengalaman Indonesia dengan reksa dana syariah tidak terlalu bagus. Baru setelah krisis keuangan Asia tahun 1997-1998, kendaraan investasi yang sesuai dengan syariah menjadi lebih diminati. Hal ini mendorong pertumbuhan industri reksa dana syariah dan juga pasar modal syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan sebuah peraturan yang mengawasi reksa dana syariah secara khusus pada tahun 2002. Peraturan ini mendorong pertumbuhan pasar reksa dana syariah di Indonesia dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengelolaan reksa dana syariah. Sejak saat itu, pasar reksa dana syariah semakin berkembang dan semakin populer di kalangan investor. Jumlah dan keragaman produk reksa dana syariah telah meningkat, dan keterlibatan investor di pasar modal syariah Indonesia juga meningkat. Hingga tahun 2010, telah terjadi peningkatan pertumbuhan yang nyata. Di antara aspek-aspek dari evolusi ini adalah:

- Pertumbuhan AUM (Dana Kelolaan): Seiring dengan meningkatnya minat investor

terhadap reksa dana syariah, begitu pula dengan dana kelolaannya. Total dana kelolaan reksa dana syariah di Indonesia meningkat dari sekitar 7,5 triliun rupiah di tahun 2010 menjadi sekitar 153 triliun rupiah di tahun 2022.

- Diversifikasi Produk: Semakin banyak pilihan produk reksa dana syariah yang ditawarkan oleh pasar. Reksa dana obligasi syariah, reksa dana indeks syariah, dan produk lain yang memenuhi permintaan investor dengan profil risiko yang berbeda telah tersedia selain reksa dana pasar uang syariah dan reksa dana saham syariah.
- Juga terdapat lonjakan yang mencolok dalam jumlah investor yang terlibat dalam reksa dana syariah. Jumlah investor reksa dana syariah meningkat dari sekitar 23.000 pada tahun 2010 menjadi sekitar 1,4 juta pada tahun 2022.

Reksa dana syariah memiliki pengertian umum yang sama dengan reksa dana konvensional. Salah satu tujuan reksa dana syariah adalah untuk memenuhi permintaan kelompok investor yang mencari pendapatan dari investasi dari sumber dan cara yang sesuai dengan syariah, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama. Jika dibandingkan dengan alat keuangan tradisional, reksa dana syariah dan investasi saham mungkin tidak selalu berkinerja lebih baik atau lebih buruk. Kondisi pasar, kualitas manajemen investasi, dan distribusi aset mempengaruhi kinerja. Penelitian menunjukkan bahwa ada kalanya investasi syariah dapat berkinerja sebaik investasi konvensional, bahkan lebih baik. Hal ini terutama terjadi ketika prinsip-prinsip keberlanjutan dan stabilitas perusahaan memainkan peran yang lebih besar.

Keuntungan yang sebanding dengan alat investasi tradisional juga dapat diperoleh dari investasi syariah. Berinvestasi pada ekuitas atau aset lain yang mengikuti aturan Syariah memungkinkan investor mengurangi risiko dan menciptakan portofolio yang terdiversifikasi. Namun perlu diingat, ada bahaya yang terkait dengan investasi apa pun, dan kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, investor harus melakukan penelitian menyeluruh dan berbicara dengan ahli keuangan. Oleh karena itu, kinerja saham syariah dan reksa dana syariah biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda dengan instrumen investasi tradisional, meskipun keduanya menyediakan metode investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat menurunkan risiko etika. Investor yang memiliki kecenderungan etis dan ingin mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam keputusan keuangan mereka biasanya lebih cocok untuk berinvestasi di saham syariah dan reksa dana syariah. Namun, sebelum mengambil keputusan investasi, seperti halnya investasi apa pun, sangat penting untuk melakukan studi yang memadai dan berdiskusi dengan orang lain.

E. KESIMPULAN

Investasi pada sektor riil dan keuangan yang dilandasi prinsip syariah disebut dengan investasi syariah. Prinsip dasar investasi syariah antara lain menghindari riba, melakukan spekulasi berlebihan, dan menghindari bisnis yang berhubungan dengan sektor ekonomi yang dianggap merugikan, seperti perjudian, minuman beralkohol, dan industri lainnya. Investasi syariah mengikuti prinsip bagi hasil, atau bagi hasil, untuk mengalokasikan keuntungan dan

kerugian.

Saham atau *stocks* adalah sertifikat atau surat bukti kepemilikan modal dalam suatu perusahaan terbatas. Saham syariah adalah sertifikat bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh badan usaha yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah seperti riba, perjudian, ataupun barang-barang yang diharamkan dan tidak memberi manfaat baik.

Sekelompok investor memegang reksadana, yaitu kumpulan saham, obligasi, atau sekuritas lainnya yang dikelola oleh perusahaan investasi berpengalaman. Tujuan menggabungkan dana investor dari reksadana dengan dana investor lainnya adalah untuk menciptakan daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan melakukan investasi individu.

Reksadana syariah merupakan reksa dana yang mengikuti syariat Islam dalam pengambilan keputusan pengelolaan dan investasi. Misalnya, mereka tidak membeli saham atau obligasi dari bisnis yang praktik atau barangnya bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 158

Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2016. 146-147

Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah, Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta; Sinar Grafika, 2011), 200-201

Bernadus Dwiprakasa, Christiana Fara Dharmastuti, "Karakteristik Reksa Dana Dan Kinerja Reksa Dana Saham Di Indonesia", *jurnal manajemen*, VOL. 13 NO. 1, MEI 2016, 94

Cita Sary Dja'akum, "Reksa Dana Syariah", (*Jurnal Az-Zarqa'* No.1, 2014), 88-89

Choirunnisak. 2019. *Saham Syariah; Teori dan Implementasi*. Islamic Banking. Vol.IV/No.II/Februari 2019. Palembang.

Fauziah, Hilda Maulida & Ibrahim, Mohamad Andri. 2022. *Investasi Saham Syariah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*. Vol.I/No.II/Desember 2022. Bandung.

Hartati, Neneng. 2021. *Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES)*. Vol 05/No 01/Juni 2021.

Huda Nurul and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. 68-69

Ibrahim, I. M. (2013). Mekanisme dan Akad Pada Transaksi Saham di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2.

Muhammad Farid, "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", (*Jurnal Iqtishoduna* No.1,2014), 62.

Muhammad Farid, "Mekanisme dan Perkembangan Reksadana Syariah", (*Jurnal Iqtishoduna* No.1,2014), 62.

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

- Muhammad Nafik, Bursa Efek Dan Investasi Syariah (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2009). 125-126
- Musthofa, K. (2020). Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Melalui SOTS (Sharia Online Trading System). *AL-IQTISHADIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1, 29-43.
- Sa'adah, A'izzatus. 2017. *Reksa Dana Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Syariati. Vol.III/No.02/November 2017. Wonosobo.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana, 2009.
- Tandelilin , E. (2010). *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Karnisius.
- Tedi Rustendi, Analisis Kinerja Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Dan Reksa Dana Campuran (Studi Di Bursa Efek Indonesia – BEI), *Jurnal Ekonomi Manajemen* Volume3 Nomor 2 (November 2017), 83-84
- Tim IDX Islamic. 2019. *Saham Syariah*. Diakses pada 6 Maret 2024, dari <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/saham-syariah/>